



WALI KOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA MATARAM  
NOMOR : 43 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR : 32 TAHUN 2022  
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PERIZINAN  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa proses pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, mudah, murah dan akuntabel baik secara langsung maupun tidak, merupakan prinsip yang harus dikedepankan oleh setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan sesuai Peraturan Perundang – Undangan;
  - b. bahwa dalam rangka percepatan pelayanan perizinan, perlu dilakukan perubahan Peraturan Wali Kota sebelumnya dengan penambahan Standar Operasional Prosedur Layanan Perizinan yang baru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Mataram Nomor : 32 Tahun 2022 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Layanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
  7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  8. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan dibidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 3 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2023 Nomor 5 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2022 Nomor 1 Seri E).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR : 32 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MATARAM.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor : 32 Tahun 2022 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Layanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2023 Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor : 36 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Layanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2023 Nomor 36, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (4) disisipkan huruf baru, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 8

- (1) Jenis pelayanan perizinan pada DPMPTSP terdiri dari :
    - a. Pelayanan Perizinan OSS;
    - b. Pelayanan perizinan Non OSS;
    - c. Pelayanan melalui Sistem lain; dan
    - d. Pelayanan Inovasi.
  - (2) Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
    - a. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Rendah;
    - b. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Menengah Rendah;
    - c. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Menengah Tinggi;
    - d. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Tinggi;
    - e. Perizinan PB-UMKU; dan
    - f. Perizinan Berusaha Jam Operasional.
  - (3) Bagan SOP Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) terdapat dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.
  - (4) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
    - a. Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol (SITU-MB);
    - b. Izin Mendirikan Bangunan Reklame; dan
    - c. Mal Pelayanan Publik.
  - (5) Bagan SOP Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.
  - (6) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
  - (7) Bagan SOP Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdapat dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
  - (8) Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
    - a. Mudahnya Terbit Izin Usaha di Pasar Rakyat Kota Mataram (Mutiara Mataram);
    - b. Kendaraan Izin OSS Menerbitkan Izin di Tempat (Kiss Merried); dan
    - c. Sistem Informasi Manajemen Reklame (SIMREKLAME).
  - (9) Bagan SOP Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdapat dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
  - (10) Penetapan SOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV ditandatangani oleh Kepala Dinas.
2. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga Lampiran I dan Lampiran II tersebut tercantum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.






Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 20 September 2024  
WALI KOTA MATARAM,

  
H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 20 September 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

  
LALU ALWAN BASRI


BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2024 NOMOR 43

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Kepala Dinas	
Sekretaris Dinas	
Paraf Koordinasi	
Asisten Prekonomian dan Pembangunan	
Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALI KOTA MATARAM  
 NOMOR **43** TAHUN 2024  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA MATARAM NOMOR : 32 TAHUN 2022  
 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MATARAM.









DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KOTA MATARAM


NOMOR SOP	
TGL. PEMBUATAN	4 Agustus 2023
TGL. REVISI	
TGL. EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MATARAM
 Ir. H. AMIRRUDIN, M.Si NIP. 19651030 199403 1 007	
NAMA SOP	PERIZINAN BERUSAHA BERISIKO RENDAH
<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
1. Minimal SMA; 2. Menguasai Pengoperasian Komputer	
<b>DASAR HUKUM</b> 1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah. 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan	

Hidup dan Kehutanan.

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor POS, Telekomunikasi, dan Sistem dan Transaksi.
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Peridnustrian.
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2022 Nomor 1 Seri E).
15. Peraturan Wali Kota Mataram Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram.

<b>KETERKAITAN</b>	
<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> 1. Perangkat Komputer; 2. ATK	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak : 1. Bisa terjadi praktek pencaloan dalam pengurusan izin; 2. Bisa terjadi keterlambatan waktu; dan 3. Izin usaha masyarakat bisa tidak terdata dengan akurat.	







No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Lembaga OSS	DPMPPTSP	OPD Teknis	Persyaratan	Output	Jangka Waktu	
1	Mengajukan Permohonan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui portal OSS					Merujuk kepada Peraturan Menteri sesuai dengan KBLI yang dipilih pelaku usaha.	Data di system telah di input.	10 Menit	1. NPWP telah divalidasi oleh DJP 2. NIK telah diverifikasi system DUKCAPIL 3. Akta Perusahaan telah didaftarkan di Sistem AHU
2	Pemohon menginput data dan KBLI Usaha disistem OSS					Sesuai dengan bidang usaha pada Akta Perusahaan yang telah didaftarkan di system AHU.	KBLI usaha masuk ke lampiran NIB.	15 Menit	
3	Nomor Induk Berusaha (NIB) diterbitkan oleh system OSS						Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Lampiran KBLI.	5 Menit	



<p>NOMOR SOP</p> <p>TGL. PEMBUATAN</p> <p>TGL. REVISI</p> <p>TGL. EFEKTIF</p> <p>DISAHKAN OLEH</p>	<p>4 Agustus 2023</p> <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MATARAM</p>
<p>NAMA SOP</p>	<p>PERIZINAN BERUSAHA BERESIKO MENENGAH RENDAH</p>
<p><b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b></p>	
<p>1. Minimal SMA; 2. Menguasai Pengoperasian Komputer</p>	
<p><b>DASAR HUKUM</b></p>	
<p>1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah. 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan.</p>	<p>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MATARAM</p> 

*[Handwritten Signature]*  
Ir. H. AMIRRUDIN, M.Si  
 NIP. 19651030 199403 1 007

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor POS, Telekomunikasi, dan Sistem dan Transaksi.
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2022 Nomor 1 Seri E).
15. Peraturan Wali Kota Mataram Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram.

<b>KETERKAITAN</b>	
1. Izin Operasional	
<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>	1. Perangkat Komputer; 2. ATK
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bisa terjadi praktek pencaloan dalam pengurusan izin;</li> <li>2. Bisa terjadi keterlambatan waktu; dan</li> <li>3. Izin usaha masyarakat bisa tidak terdata dengan akurat.</li> </ol>	








No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Lembaga OSS	DPMPPTSP	OPD Teknis	Persyaratan	Output	Jangka Waktu	
1	Mengajukan Permohonan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui portal OSS					Merujuk kepada Peraturan Menteri sesuai dengan KBLI yang dipilih pelaku usaha.	Data di system telah di input.	10 Menit	1. NPWP telah divalidasi oleh DJP 2. NIK telah diverifikasi system DUKCAPIL 3. Akta Perusahaan telah didaftarkan di Sistem AHU
2	Pemohon menginput data dan KBLI Usaha disistem OSS					1. Sesuai dengan bidang usaha pada Akta Perusahaan yang telah didaftarkan di system AHU 2. Melakukan Pemenuhan Persyaratan Sertifikat Standar Berdasarkan KBLI usaha yang dipilih.	Sertifikat Standar dipenuhi melalui pernyataan yang dibuat oleh Pemohon	15 Menit	1. Pemenuhan persyaratan SS berdasarkan peraturan pelaksana pada masing – masing Kementerian. 2. Akan dilakukan pengawasan terhadap pernyataan yang dibuat oleh Pemohon sebagai Sertifikat Standar.
3	DPMPPTSP Kota Mataram melakukan validasi terhadap Pemenuhan SS yang dilakukan Pemohon yang telah diverifikasi oleh OPD Teknis.					Pernyataan Pemenuhan SS oleh Pemohon	Lampiran KBLI yang dapat digunakan sebagai dasar kegiatan Operasional.		
3	Nomor Induk Berusaha (NIB) diterbitkan oleh system OSS						Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Lampiran KBLI.	5 Menit	


<p>NOMOR SOP</p> <p>TGL. PEMBUATAN</p> <p>TGL. REVISI</p> <p>TGL. EFEKTIF</p> <p>DISAHKAN OLEH</p>	<p>4 Agustus 2023</p> <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MATARAM</p> <p> W. H. AMIRRUDIN, M.Si NIP. 19651030 199403 1 007</p>	<p>PERIZINAN BERUSAHA BERESIKO MENENGAH TINGGI</p>
<p>NAMA SOP</p>	<p>PERIZINAN BERUSAHA BERESIKO MENENGAH TINGGI</p>	<p>KUALIFIKASI PELAKSANA</p>
<p>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MATARAM</p> <p></p> <p>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MATARAM</p>	<p>1. Minimal SMA; 2. Menguasai Pengoperasian Komputer</p>	<p>DASAR HUKUM</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.</li> <li>5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</li> <li>6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan.</li> </ol>

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor POS, Telekomunikasi, dan Sistem dan Transaksi.
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2022 Nomor 1 Seri E).
15. Peraturan Wali Kota Mataram Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram.

Satu Pintu Kota Mataram.

<p><b>KETERKAITAN</b></p> <p>1. Izin Operasional</p>	<p><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b></p> <p>1. Perangkat Komputer; 2. ATK</p>
<p><b>PERINGATAN</b></p> <p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bisa terjadi praktek pencaloan dalam pengurusan izin;</li> <li>2. Bisa terjadi keterlambatan waktu; dan</li> <li>3. Izin usaha masyarakat bisa tidak terdata dengan akurat.</li> </ol>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b></p>

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Lembaga OSS	DPMPPTSP	OPD Teknis	Persyaratan	Output	Jangka Waktu	
1	Mengajukan Permohonan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui portal OSS					Merujuk kepada Peraturan Menteri sesuai dengan KBLI yang dipilih pelaku usaha.	Data di system telah di input.	10 Menit	1. NPWP telah divalidasi oleh DJP 2. NIK telah diverifikasi system DUKCAPIL 3. Akta Perusahaan telah didaftarkan di Sistem AHU
2	Pemohon menginput data dan KBLI Usaha disistem OSS					1. Sesuai dengan bidang usaha pada Akta Perusahaan yang telah didaftarkan di system AHU 2. Melakukan Pemenuhan Persyaratan Sertifikat Standar Berdasarkan KBLI usaha yang dipilih.	Sertifikat Standar dipenuhi melalui pernyataan yang dibuat oleh Pemohon	15 Menit	1. Pemenuhan persyaratan SS berdasarkan peraturan pelaksana pada masing – masing Kementerian. 2. Akan dilakukan pengawasan terhadap pernyataan yang dibuat oleh Pemohon sebagai Sertifikat Standar.
3	DPMPPTSP Kota Mataram melakukan validasi terhadap Pemenuhan SS yang dilakukan Pemohon yang telah diverifikasi oleh OPD Teknis.					Pernyataan Pemenuhan SS oleh Pemohon	Lampiran KBLI yang dapat digunakan sebagai dasar kegiatan Operasional.		
3	Nomor Induk Berusaha (NIB) diterbitkan oleh system OSS						Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Lampiran KBLI.	5 Menit	



DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MATARAM

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MATARAM

Ir. H. AMIRRUDIN, M.Si  
NIP. 19651030 199403 1 007

NOMOR SOP

4 Agustus 2023

TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

PERIZINAN BERUSAHA BERESIKO TINGGI

KUALIFIKASI PELAKSANA








1. Minimal SMA;
2. Menguasai Pengoperasian Komputer

DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan.


7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor POS, Telekomunikasi, dan Sistem dan Transaksi.
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2022 Nomor 1 Seri E).
15. Peraturan Wali Kota Mataram Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram.

<p><b>KETERKAITAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Operasional</li> </ol>	<p><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat Komputer;</li> <li>2. ATK</li> </ol>
<p><b>PERINGATAN</b></p> <p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bisa terjadi praktek pencaloan dalam pengurusan izin;</li> <li>2. Bisa terjadi keterlambatan waktu; dan</li> <li>3. Izin usaha masyarakat bisa tidak terdata dengan akurat.</li> </ol>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b></p>






No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Lembaga OSS	DPMPPTSP	OPD Teknis	Persyaratan	Output	Jangka Waktu	
1	Mengajukan Permohonan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui portal OSS					Merujuk kepada Peraturan Menteri sesuai dengan KBLI yang dipilih pelaku usaha.	Data di system telah di input.	10 Menit	1. NPWP telah divalidasi oleh DJP 2. NIK telah diverifikasi system DUKCAPIL 3. Akta Perusahaan telah didaftarkan di Sistem AHU
2	Pemohon menginput data dan KBLI Usaha disistem OSS					1. Sesuai dengan bidang usaha pada Akta Perusahaan yang telah didaftarkan di system AHU 2. Melakukan Pemenuhan Persyaratan Sertifikat Standar Berdasarkan KBLI usaha yang dipilih.	Sertifikat Standar dipenuhi melalui pernyataan yang dibuat oleh Pemohon	15 Menit	Pemenuhan persyaratan SS dan ijin berdasarkan peraturan pelaksana pada masing – masing Kementerian.
3	DPMPPTSP Kota Mataram melakukan validasi terhadap Pemenuhan SS yang dilakukan Pemohon yang telah diverifikasi oleh OPD Teknis.					Pernyataan Pemenuhan SS oleh Pemohon	Lampiran KBLI yang dapat digunakan sebagai kegiatan Operasional.		
3	Nomor Induk Berusaha (NIB) diterbitkan oleh system OSS						Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Lampiran KBLI.	5 Menit	





DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MATARAM

NOMOR SOP	
TGL. PEMBUATAN	4 Agustus 2023
TGL. REVISI	
TGL. EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MATARAM
	 H. H. AMIRRUDIN, M.Si NIP. 19651030 199403 1 007
NAMA SOP	PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB UMKU) : TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)
<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
1. Minimal SMA; 2. Menguasai Pengoperasian Komputer	
<b>DASAR HUKUM</b>	
1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Bangunan Gedung. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.	









<p>9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 Tentang Penataan dan Pembinaan Gudang.</p> <p>10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras.</p> <p>11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</p> <p>12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik.</p> <p>13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.</p> <p>14. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>15. Peraturan Wali Kota Mataram Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram.</p>	
<p><b>KETERKAITAN</b></p>	<p><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b></p>
<p>1. Izin Operasional</p>	<p>1. Perangkat Komputer; 2. ATK</p>
<p><b>PERINGATAN</b></p>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b></p>
<p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bisa terjadi praktek pencaloan dalam pengurusan izin;</li> <li>2. Bisa terjadi keterlambatan waktu; dan</li> <li>3. Izin usaha masyarakat bisa tidak terdata dengan akurat.</li> </ol>	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Lembaga OSS	Tim Pengawas	Unit Pemesoses	Persyaratan	Output	Jangka Waktu	
1	Mengajukan Permohonan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui portal OSS					Dokumen persyaratan sesuai peraturan di masing – masing Kementerian Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata dan kesehatan meliputi : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB) 2. Dokumen pernyataan pemenuhan komitmen.	Permohonan izin usaha/izin operasional atau komersial	180 Menit	Pemohon perizinan harus memiliki NIB
2	Memproses Permohonan Izin Usaha/Izin Operasional atau Komersial					Data permohonan izin usaha/izin operasional atau komersial	Izin usaha dari lembaga OSS	120 Menit	Dokumen persyaratan sudah lengkap
3	Memenuhi Pernyataan Pemenuhan Komitmen TDG					Sesuai dengan persyaratan yang terdapat pada pemenuhan komitmen	Data dokumen yang lengkap		1. Pemohon menyampaikan data dokumen sesuai dengan pernyataan komitmen 2. Jangka waktu penyelesaian komitmen
4	Melakukan Penelitian dan Penilaian Terhadap Data Dokumen Pemenuhan Komitmen serta Melakukan Pemeriksaan Fisik					Data dokumen perizinan	Data verifikasi dan validasi kebenaran permohonan serta berita acara hasil pemeriksaan fisik	1 Hari	Dalam rangka pengawasan pemenuhan komitmen pemohon
5	Memberikan Rekomendasi Izin Usaha/Izin Operasional atau Komersial					Laporan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan fisik	Rekomendasi tim pengawas	1 Hari	Tim pengawas dapat merekomendasikan/tidak merekomendasikan





<p>NOMOR SOP</p> <p>TGL. PEMBUATAN</p> <p>TGL. REVISI</p> <p>TGL. EFEKTIF</p> <p>DISAHKAN OLEH</p>	<p>4 Agustus 2023</p> <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MATARAM</p> <p></p> <p><u>Ir. H. AMIRRUDIN, M.Si</u> NIP. 19651030 199403 1 007</p> <p>PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB UMKU) : SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW)</p>
<p></p> <p>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MATARAM</p>	<p>NAMA SOP</p> <p><b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b></p> <p>1. Minimal SMA; 2. Menguasai Pengoperasian Komputer</p>
<p><b>DASAR HUKUM</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Bangunan Gedung.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.</li> <li>7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal</li> <li>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan</li> </ol>	

<p>Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.</p> <p>9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan.</p> <p>10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan</p> <p>11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik.</p> <p>12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.</p> <p>13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2022 Nomor 1 Seri E).</p> <p>15. Peraturan Wali Kota Mataram Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram.</p>	
<p><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b></p>	
<p>1. Perangkat Komputer; 2. ATK</p>	
<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b></p>	
<p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bisa terjadi praktek pencaloan dalam pengurusan izin;</li> <li>2. Bisa terjadi keterlambatan waktu; dan</li> <li>3. Izin usaha masyarakat bisa tidak terdata dengan akurat.</li> </ol>	











No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Lembaga OSS	Tim Pengawas	Unit Pemesroses	Persyaratan	Output	Jangka Waktu	
1	Mengajukan Permohonan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui portal OSS					Dokumen persyaratan sesuai peraturan di masing – masing Kementerian Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata dan kesehatan meliputi : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB) 2. Dokumen pernyataan pemenuhan komitmen.	Permohonan izin usaha/izin operasional atau komersial	180 Menit	Pemohon perizinan harus memiliki NIB
2	Memproses Permohonan Izin Usaha/Izin Operasional atau Komersial					Data permohonan izin usaha/izin operasional atau komersial	Izin usaha dari lembaga OSS	120 Menit	Dokumen persyaratan sudah lengkap
3	Memenuhi Pernyataan Pemenuhan Komitmen STPW					Sesuai dengan persyaratan yang terdapat pada pemenuhan komitmen	Data dokumen yang lengkap		1. Pemohon menyampaikan data dokumen sesuai dengan pernyataan komitmen 2. Jangka waktu penyelesaian komitmen
4	Melakukan Penelitian dan Penilaian Terhadap Data Dokumen Pemenuhan Komitmen serta Melakukan Pemeriksaan Fisik					Data dokumen perizinan	Data verifikasi dan validasi kebenaran permohonan serta berita acara hasil pemeriksaan fisik	1 Hari	Dalam rangka pengawasan pemenuhan komitmen pemohon
5	Memberikan Rekomendasi Izin Usaha/Izin Operasional atau Komersial					Laporan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan fisik	Rekomendasi tim pengawas	1 Hari	Tim pengawas dapat merekomendasikan/tidak merekomendasikan
									




6	Memeriksa Rekomendasi Tim Pengawas								Unit pemeroses dapat merekomendasikan/tidak merekomendasikan
7	Menotifikasi Permohonan Izin Usaha/Izin Operasioanal atau Komersial							Rekomendasi unit Pemroses	1 Hari
8	Menerbitkan Izin Usaha/Izin Operasional atau Komersial serta memberikan Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen oleh DPMPTSP							Rekomendasi unit Pemroses	55 Menit
								Izin usaha/izin operasional atau komersial telah disahkan	5 Menit





<p>NOMOR SOP</p> <p>TGL. PEMBUATAN 4 Agustus 2023</p> <p>TGL. REVISI</p> <p>TGL. EFEKTIF</p> <p>DISAHKAN OLEH</p>	 <p><b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MATARAM</b></p>  <p><b>Ir. H. AMIRRUDIN, M.Si</b> NIP. 19651030 199403 1 007</p>	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MATARAM</p> <p>PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB UMKU) : SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PRODUKSI PANGAN OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPPIRT)</p>
<p>NAMA SOP</p>	<p><b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b></p>	
<p><b>DASAR HUKUM</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.</li> <li>2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pangan</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.</li> <li>6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.</li> <li>7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan.</li> <li>8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.</li> </ol>	<p>1. Minimal SMA;</p>	<p>2. Menguasai Pengoperasian Komputer</p>










<p>9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2022 Nomor 1 Seri E)</p> <p>10. Peraturan Wali Kota Mataram Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram</p>	
<p><b>KETERKAITAN</b></p> <p>1. Izin Operasional</p>	<p><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b></p> <p>1. Perangkat Komputer; 2. ATK</p>
<p><b>PERINGATAN</b></p> <p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bisa terjadi praktek pencaloan dalam pengurusan izin;</li> <li>2. Bisa terjadi keterlambatan waktu; dan</li> <li>3. Izin usaha masyarakat bisa tidak terdata dengan akurat.</li> </ol>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b></p>


No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Lembaga OSS	Tim Pengawas	Unit Pemeroses	Persyaratan	Output	Jangka Waktu	
1	Mengajukan Permohonan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui portal OSS					1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 2. Merujuk kepada Peraturan BPOM melalui sistem OSS RBA	Permohonan izin usaha/izin operasional atau komersial	180 Menit	Pemohon perizinan harus memiliki NIB
2	Memproses Permohonan Izin Usaha/Izin Operasional atau Komersial					Data permohonan izin usaha/izin operasional atau komersial	Izin usaha dari lembaga OSS	120 Menit	Dokumen persyaratan sudah lengkap
3	Memenuhi Pernyataan Pemenuhan Komitmen SPPIRT					Sesuai dengan persyaratan yang terdapat pada pemenuhan komitmen	Data dokumen yang lengkap		1. Pemohon menyampaikan data dokumen sesuai dengan pernyataan komitmen 2. Jangka waktu penyelesaian komitmen
4	Melakukan Penelitian dan Penilaian Terhadap Data Dokumen Pemenuhan Komitmen serta Melakukan Pemeriksaan Fisik					Data dokumen perizinan	Data verifikasi dan validasi kebenaran permohonan perizinan serta berita acara hasil pemeriksaan fisik	1 Hari	Dalam rangka pengawasan pemenuhan komitmen pemohon
5	Memberikan Rekomendasi Izin Usaha/Izin Operasional atau Komersial					Laporan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan fisik	Rekomendasi tim pengawas	1 Hari	Tim pengawas dapat merekomendasikan/tidak merekomendasikan
6	Memeriksa Rekomendasi Tim Pengawas					Laporan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan fisik	Rekomendasi unit Pemroses	1 Hari	Unit pemeroses dapat merekomendasikan/tidak merekomendasikan
									



7	Menotifikasi Usaha/izin Permisioanal atau Komersial					Rekomendasi unit Pemroses	Izin usaha/izin operasional atau komersial	55 Menit	
8	Menerbitkan Operasional atau Komersial memberikan Surat Perseetujuan Pemenuhan Komitmen oleh DPMPTSP					Izin usaha/izin operasional atau komersial	Izin usaha/izin operasional atau komersial yang telah disahkan	5 Menit	Izin usaha/komersial atau operasional diterbitkan Lembaga OSS atas nama Walikota

<p>NOMOR SOP</p> <p>TGL. PEMBUATAN 4 Agustus 2023</p> <p>TGL. REVISI</p> <p>TGL. EFEKTIF</p> <p>DISAHKAN OLEH</p>	 <p>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MATARAM</p>  <p>Ir. H. LAMIRRUDIN, M.Si NIP. 19651030 199403 1 007</p> <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MATARAM</p>	<p>NAMA SOP</p> <p>PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB UMKU) : SURAT KETERANGAN PENJUAL LANGSUNG GOLONGAN B-C (SKPL B-C)</p>
<p><b>DASAR HUKUM</b></p>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li> <li>2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;</li> <li>6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;</li> <li>7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan;</li> <li>8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;</li> <li>9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis</li> </ol>	<p><b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimal SMA;</li> <li>2. Menguasai Pengoperasian Komputer</li> </ol>	






<p>Risiko (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2022 Nomor 1 Seri E); 10.Peraturan Wali Kota Mataram Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Peizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram.</p>	
<p><b>KETERKAITAN</b></p>	<p><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b></p>
<p>1. Izin Operasional</p>	<p>1. Perangkat Komputer; 2. ATK</p>
<p><b>PERINGATAN</b></p>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b></p>
<p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bisa terjadi praktek pencaloan dalam pengurusan izin;</li> <li>2. Bisa terjadi keterlambatan waktu; dan</li> <li>3. Izin usaha masyarakat bisa tidak terdata dengan akurat.</li> </ol>	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Lembaga OSS	Tim Pengawas	Unit Pemeroses	Persyaratan	Output	Jangka Waktu	
1	Mengajukan Permohonan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui portal OSS					Persyaratan Terlampir	Permohonan izin usaha/izin operasional atau komersial	180 Menit	Pemohon perizinan harus memiliki NIB
2	Memproses Permohonan Izin Usaha/Izin Operasional atau Komersial					Data permohonan izin usaha/izin operasional atau komersial	Izin usaha dari lembaga OSS	120 Menit	Dokumen persyaratan sudah lengkap
3	Memenuhi Pernyataan Pemenuhan Komitmen SKPL B-C					Sesuai dengan persyaratan yang terdapat pada pemenuhan komitmen	Data dokumen yang lengkap		1. Pemohon menyampaikan data dokumen sesuai dengan pernyataan komitmen 2. Jangka waktu penyelesaian komitmen
4	Melakukan Penelitian dan Penilaian Terhadap Data Dokumen Pemenuhan Komitmen serta Melakukan Pemeriksaan Fisik					Data dokumen perizinan	Data verifikasi dan validasi kebenaran permohonan serta berita acara hasil pemeriksaan fisik	1 Hari	Dalam rangka pengawasan pemenuhan komitmen pemohon
5	Memberikan Rekomendasi Izin Usaha/Izin Operasional atau Komersial					Laporan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan fisik	Rekomendasi tim pengawas	1 Hari	Tim pengawas dapat merekomendasikan/tidak merekomendasikan
6	Memeriksa Rekomendasi Tim Pengawas					Laporan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan fisik	Rekomendasi unit Pemroses	1 Hari	Unit pemeroses dapat merekomendasikan/tidak merekomendasikan
7	Menotifikasi Permohonan Izin Usaha/Izin Operasional atau Komersial					Rekomendasi unit Pemroses	Izin usaha/izin operasional atau komersial	55 Menit	

8	Menerbitkan Izin Usaha/izin Operasional atau Komersial serta memberikan Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen oleh DPMPTSP					Izin usaha/izin operasional atau komersial telah disahkan	5 Menit	Izin usaha/komersial atau operasional diterbitkan Lembaga OSS atas nama Walikota
---	---	---	--	--	--	---	---------	--

<p>NOMOR SOP</p> <p>TGL. PEMBUATAN</p> <p>TGL. REVISI</p> <p>TGL. EFEKTIF</p> <p>DISAHKAN OLEH</p>	<p>4 Agustus 2023</p> <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MATARAM</p> <p> W. H. AMIRRUDIN, M.Si NIP. 19651030 199403 1 007</p>
<p></p> <p>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MATARAM</p>	<p>NAMA SOP</p> <p>PERIZINAN BERUSAHA JAM OPERASIONAL</p>
<p><b>DASAR HUKUM</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – Undang Nomor Nomor 4 Tahun 1993 Tetang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;</li> <li>2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;</li> <li>4. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pasar Rakyat, Pusat Pembelanjaan dan Toko Swalayan;</li> <li>5. Peraturan Wali Kota Mataram Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pasar Rakyat Pusat Pembelanjaan dan Toko Swalayan.</li> </ol>	
<p><b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimal SMA;</li> <li>2. Menguasai Pengoperasian Komputer.</li> </ol>	




<p><b>KETERKAITAN</b></p> <p>1. Izin Operasional</p>	<p><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b></p> <p>1. Perangkat Komputer; 2. ATK</p>
<p><b>PERINGATAN</b></p> <p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bisa terjadi praktek pencaloan dalam pengurusan izin;</li> <li>2. Bisa terjadi keterlambatan waktu; dan</li> <li>3. Izin usaha masyarakat bisa tidak terdata dengan akurat.</li> </ol>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b></p>

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	CSO	Back Office	Ahli Muda	Ahli Madya	Kepala Dinas	Staf Pengambilan	Persyaratan	Output	Jangka Waktu	
1	Pemohon mengajukan surat permohonan izin jam operasional ke DPMPTSP Kota Mataram								Persyaratan Terlampir	Formulir permohonan	5 Menit	
2	Petugas memeriksa berkas pemohon dan selanjutnya memberikan konfirmasi mengenai kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan. Apabila persyaratan sudah lengkap dan benar, maka petugas memberikan tanda bukti terima berkas permohonan kepada pemohon.								Berkas Permohonan Izin yang lengkap dan benar	Bukti penerimaan berkas permohonan izin	30 Menit	
3	Back office meregister permohonan dan mencetak draft SK Surat Izin Jam Operasional								Berkas Permohonan izin yg telah lengkap dan benar	Register dan draft izin jam operasional	1 Hari	
4	Ahli Muda memeriksa kelengkapan persyaratan, memeriksa draft izin jam operasional dan memberikan paraf								Draft SK Izin yang telah dicetak	SK izin yang telah diparaf	1 Hari	

5	Ahli Madya memverifikasi SK Izin Jam Operasional dan memberikan paraf.								SK izin yang diparaf	1 Hari	
6	Kepala Dinas menandatangani SK Izin Jam Operasional								SK izin jam operasional yang telah ditandatangani Kepala Dinas	1 Hari	
7	Staf Pengambilan Izin menghubungi pemohon untuk mengambil SK lizin yang telah terbit.								Register penerimaan SK lizin Operasional	1 Hari	

WALI KOTA MATARAM,

  
H. MOHIAN POLISKANA


Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Kepala Dinas	
Sekretaris Dinas	
Paraf Koordinasi	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA MATARAM  
NOMOR 43 TAHUN 2024






TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA MATARAM NOMOR : 32 TAHUN 2022  
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MATARAM.





DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MATARAM







NOMOR SOP	
TGL. PEMBUJATAN	4 Agustus 2023
TGL. REVISI	
TGL. EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MATARAM
	 Ir. H. AMIRRUDIN, M.Si NIP. 19651030 199403 1 007
NAMA SOP	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN REKLAME
<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
1. Minimal SMA; 2. Menguasai Pengoperasian Komputer	
<b>DASAR HUKUM</b>	
1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.	

<p><b>KETERKAITAN</b></p> <p>1. Izin Operasional</p>	<p><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b></p> <p>1. Perangkat Komputer; 2. ATK</p>
<p><b>PERINGATAN</b></p> <p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bisa terjadi praktek pencaloan dalam pengurusan izin;</li> <li>2. Bisa terjadi keterlambatan waktu; dan</li> <li>3. Izin usaha masyarakat bisa tidak terdata dengan akurat.</li> </ol>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b></p>


No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Staf Administrasi	Back Office	Kepala Dinas	Staf Pengambilan Izin	Persyaratan	Output	Jangka Waktu		
1	Pemohon mengajukan surat permohonan izin konstruksi reklame kepada Kepala DPMPTSP							Terlampir	Formulir permohonan	5 Menit	
2	Petugas memeriksa berkas pemohon dan selanjutnya memberikan konfirmasi mengenai kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan oleh pemohon							Berkas Permohonan Izin yang lengkap dan benar	Bukti penerimaan berkas permohonan izin.	30 Menit	
3	Apabila persyaratan sudah lengkap dan benar, maka petugas memberikan tanda bukti terima berkas permohonan kepada pemohon							Berkas Permohonan izin yg telah lengkap dan benar	Perengkapan dan Bahan Rapat Tim Kerja Teknis	2 Hari	
4	Kepala DPMPTSP memutuskan untuk menerbitkan izin konstruksi reklame berdasarkan hasil pertimbangan teknis tim reklame yang menyetujui atas permohonan izin konstruksi reklame yang diajukan oleh pemohon							SK Izin yang telah lengkap diparaf	SK izin yang telah ditandatangani Kepala Dinas	55 Menit	
5	SK izin yang telah ditandatangani Kepala DPMPTSP diteruskan ke staf pengambilan izin							SK izin Penyelenggaraan Reklame permanen/terbatas yang telah ditandatangani Kepala Dinas	SK izin Penyelenggaraan Reklame yang telah ditandatangani Kepala Dinas	5 Menit	



 <p style="text-align: center;"><b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MATARAM</b></p>	<p><b>NOMOR SOP</b></p> <p>TGL. PEMBUATAN 4 Agustus 2023</p> <p>TGL. REVISI</p> <p>TGL. EFEKTIF</p> <p>DISAHKAN OLEH</p> <p style="text-align: center;">KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MATARAM</p>  <p style="text-align: center;"><b>Ir. H. AMIRRUDIN, M.Si</b> NIP. 19651030 199403 1 007</p> <p><b>NAMA SOP</b></p> <p><b>SURAT IZIN TEMPAT USAHA MINUMAN BERALKOHOL (SITU-MB)</b></p>
<b>DASAR HUKUM</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li> <li>3. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;</li> <li>4. Peraturan Wali Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.</li> </ol>	
<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimal SMA;</li> <li>2. Menguasai Pengoperasian Komputer</li> </ol>	

<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
1. Izin Operasional	1. Perangkat Komputer; 2. ATK
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bisa terjadi praktek pencaloan dalam pengurusan izin;</li><li>2. Bisa terjadi keterlambatan waktu; dan</li><li>3. Izin usaha masyarakat bisa tidak terdata dengan akurat.</li></ol>	








No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Lembaga OSS dan DPMP/TSP	Tim Pengawas	Unit Pemroses	Persyaratan	Output	Jangka Waktu	
1	Mengajukan Permohonan Izin Usaha/Izin Operasional atau Komersial melalui portal OSS					Terlampir	Permohonan izin usaha/izin operasional atau komersial	180 Menit	Pemohon perizinan harus memiliki NIB
2	Memproses Permohonan Izin Usaha/Izin Operasional atau Komersial					Data permohonan izin usaha/izin operasional atau komersial	Izin usaha dari lembaga OSS	120 Menit	Dokumen persyaratan sudah lengkap
3	Memenuhi Pernyataan Pemenuhan Komitmen SIUP-MB					Sesuai dengan persyaratan yang terdapat pada pemenuhan komitmen	Data dokumen yang lengkap	1 Hari	1. Pemohon menyampaikan data dokumen sesuai dengan pernyataan komitmen 2. Jangka waktu penyelesaian komitmen
4	Melakukan Penelitian dan Penilaian Terhadap Data Dokumen Pemenuhan Komitmen serta Melakukan Pemeriksaan Fisik					Data dokumen perizinan	Data verifikasi dan validasi kebenaran permohonan perizinan serta berita acara hasil pemeriksaan fisik	1 Hari	Dalam rangka pengawasan pemenuhan komitmen pemohon
5	Memberikan Rekomendasi Izin Usaha/Izin Operasional atau Komersial					Laporan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan fisik	Rekomendasi tim pengawas	1 Hari	Tim pengawas dapat merekomendasikan/tidak merekomendasikan

6	Memeriksa Rekomendasi Tim Pengawas							Laporan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan fisik	Rekomendasi unit Pemroses	Izin usaha/izin operasional atau komersial	1 Hari	Unit pemroses dapat merekomendasikan/tidak merekomendasikan
7	Menotifikasi Permohonan Izin Usaha/Izin Operasioanal atau Komersial							Rekomendasi unit Pemroses	Rekomendasi unit Pemroses	Izin usaha/izin operasional atau komersial	55 Menit	
8	Menerbitkan Izin Usaha/Izin Operasional atau Komersial serta memberikan Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen oleh DPMP/TSP							Izin usaha/izin operasional atau komersial	Izin usaha/izin operasional atau komersial yang telah disahkan	Izin usaha/izin operasional atau komersial yang telah disahkan	5 Menit	Izin usaha/komersial atau operasional diterbitkan Lembaga OSS atas nama Walikota



 <p style="text-align: center;"><b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MATARAM</b></p>	<p>NOMOR SOP</p> <p>TGL. PEMBUATAN 4 Agustus 2023</p> <p>TGL. REVISI</p> <p>TGL. EFEKTIF</p> <p>DISAHKAN OLEH</p> <p style="text-align: center;">KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MATARAM</p>  <p style="text-align: center;"><b>Ir. H. AMIRRUDIN, M.Si</b> NIP. 19651030 199403 1 007</p>
<p><b>DASAR HUKUM</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</li> <li>3. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>4. Peraturan Wali Kota Mataram Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram.</li> </ol>	<p>NAMA SOP</p> <p style="text-align: center;"><b>MAL PELAYANAN PUBLIK</b></p> <p><b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimal SMA;</li> <li>2. Menguasai Pengoperasian Komputer</li> </ol>





<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
1. Izin Operasional	1. Perangkat Komputer; 2. ATK
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
<p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bisa terjadi praktek pencaloan dalam pengurusan izin;</li> <li>2. Bisa terjadi keterlambatan waktu; dan</li> <li>3. Izin usaha masyarakat bisa tidak terdata dengan akurat.</li> </ol>	

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Loket Informasi	Loket Pelayanan (CSO)	Persyaratan	Output	Jangka Waktu	
1	Pemohon mengisi buku kunjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) di loket informasi.				Masyarakat ke loket informasi	Buku Kunjungan Mal Pelayanan Publik telah diisi.	5 Menit	
2	Petugas informasi mengarahkan pemohon untuk mengambil nomor antrian di mesin antrian.				Buku kunjungan MPP yang telah diisi	Telah diambil pemohon.	5 Menit	
3	Petugas/CSO yang ada diloket pelayanan menerima pemohon				Nomor antrian	Pemohon telah dilayani oleh petugas CSO	1 Menit	
4	Petugas CSO memberikan formulir SKM / link SKM untuk diisi pemohon.				Pemohon yang telah selesai dilayani	SKM telah diisi	5 Menit	
								

5	Pemohon meninggalkan MPP			SKM telah selesai diisi	SK izin Penyelenggaraan Reklame yang telah ditandatangani Kepala Dinas		
---	--------------------------	--	--	-------------------------	--	--	--

WALI KOTA MATARAM,

  
 H. MOHAN ROLISKANA

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Kepala Dinas	
Sekretaris Dinas	
Paraf Koordinasi	
Asisten Perencanaan dan Pembangunan	
Kepala Bagian Hukum	